

**HUKUM *QADĀ'* PUASA OLEH AHLI WARIS BAGI ORANG YANG
TELAH MENINGGAL DUNIA
(Analisis Pendapat *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAIZAL BIN MOHD NOOR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab
NIM: 131209704

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M /1438 H**

**HUKUM QADĀ' PUASA OLEH AHLI WARIS BAGI ORANG YANG
TELAH MENINGGAL DUNIA
(Analisis Pendapat *Maḏhab Mālik* dan *Maḏhab Syāfi'i*)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

MUHAMMAD FAIZAL BIN MOHD NOOR

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM :131209704**

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



Badri, S. Hi, M.H.
NIP. 197806142014111002

**HUKUM QADĀ' PUASA OLEH AHLI WARIS BAGI ORANG YANG
TELAH MENINGGAL DUNIA (Analisis Pendapat *Mazḥab Mālik* dan
Mazḥab Syāfi'i)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari / Tanggal :

Jum'at, 04 Agustus 2017 M
11 Zulkaedah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,




Badri, S. Hi, M.H.
NIP: 197806142014111002

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA
NIP: 196011191990011001

Penguji II,



Bustamam Usman, SHI, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh.



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 19730941997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faizal Bin Mohd Noor
Nim : 131 209 704
Prodi : Syari'ah Perbandingan Mazhab (SPM)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Mei 2017
Yang Menyatakan



(Muhammad Faizal Bin Mohd Noor)

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah atas taufiq dan hidayah-Nya serta dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Hukum *Qaḍā'* Puasa Oleh Ahli Waris Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i).” Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi pedoman kepada umat manusia dan mengajari cara hidup yang benar sesuai dengan tuntutan al-Quran dan sunnah.

Penulis merasa bahagia atas selesainya penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1) dalam Perbandingan Mazhab. Hal ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik spiritual maupun material.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI sebagai pembimbing I, dan bapak Badri, S.Hi, M.H. sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa pula juga penulis ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada segenap Pegawai Negeri Fakultas Syari'ah dan Hukum, Mulai Bapak Dekan beserta Pembatunya, para Dosen, Staff Pengajar dan Akademik, Ketua Jurusan, Seketaris Ketua Laboratorium Jurusan dan karyawan UIN Ar-Raniry yang turut bekerja sama dalam menggerakkan mekanisme kerja sehingga

semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kepada semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih baik serta menghasilkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda Mohd Noor bin Musa dan ibunda Asmara binti Awang tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan terima kasih juga kepada teman-teman penulis yang banyak menolong penulis, kepada mereka tersebut penulis tidak dapat memberi apa-apa yang bermanfaat, hanya doa yang dapat penulis sampaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerah diri, hanya Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal'alam.

Banda Aceh, 31 Mei 2017

Penulis,

(Muhammad Faizal bin Mohd Noor)

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Penjelasan Istilah.....	8
1.5.Kajian Pustaka	10
1.6.Metode Penelitian.....	15
1.7.Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG QADĀ' PUASA	
2.1. Pengertian <i>Qadā'</i> Puasa	19
2.2. Dalil <i>Qadā'</i> Puasa	25
2.3. Macam-macam <i>Qadā'</i> Puasa.....	27
2.4. Tata Cara <i>Qadā'</i> Puasa.....	41
2.5. Hikmah <i>Qadā'</i> Puasa	44
BAB TIGA : ANALISIS PENDAPAT MAZHĀB MĀLIK DAN MAZHĀB SYĀFI'I TENTANG HUKUM QADĀ' PUASA OLEH AHLI WARIS BAGI ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA	
3.1. Biografi <i>Mālik</i> dan <i>Syāfi'i</i>	44
3.2. Hukum <i>Qadā'</i> Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang telah Meninggal Dunia Menurut Pendapat <i>Mālik</i> dan <i>Syāfi'i</i>	48
3.3. Dalil dan Metode <i>Istinbāt Al-Hukmi</i> yang Digunakan Oleh <i>Mālik</i> dan <i>Syāfi'i</i> Tentang <i>Qadā'</i> Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia	52
3.4. Perbandingan Pendapat <i>Mālik</i> dan <i>Syāfi'i</i> Tentang Hukum <i>Qadā'</i> Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang yang Telah Meninggal Dunia.....	55

BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran-Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTAK

Nama : Muhammad Faizal Bin Mohd Noor
NIM : 131209704
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum *Qaḍā'* Puasa oleh Ahli Waris bagi Orang yang telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i*)
Tanggal Sidang : 04 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 64 Lembar
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI.
Pembimbing II : Badri, S.Hi, M.H.

Kata Kunci : *Hukum, Qaḍā', Waris, Puasa, Mazḥab.*

Puasa Ramadhan adalah puasa yang diwajibkan bagi semua orang Islam yang mukalaf. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, diperbolehkan berbuka puasa, dengan syarat mereka harus mengqadhanya pada hari-hari lain setelah bulan Ramadhan. Sedangkan orang yang meninggal dunia tetapi masih ada tanggungan puasa, padahal sudah ada kesempatan mengqadha puasanya, tetapi tidak dilaksanakannya, maka golongan fuqaha berpendapat bahwa wali orang yang meninggal dunia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib memberikan fidyah atas nama orang yang meninggal dunia tersebut kecuali ada wasiat untuk membayarnya dan ada fuqaha berpendapat walinya wajib mengqadha puasa atau dengan membayar fidyah. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia menurut *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i*, apakah dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* dalam hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia dan bagaimana perbandingan pendapat *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* tentang hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia. Adapun metode penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan menggunakan studi dokumentasi dari hasil penelitian bahwa *Mazḥab Mālik* tidak wajib *qaḍā'* puasa untuk ahli waris yang telah meninggal dunia, *Mazḥab Syāfi'i* mewajibkan *qaḍā'* puasa atau fidyah untuk ahli waris yang telah meninggal dunia. Metode istinbat yang dipahami dalam menetapkan hukum *qaḍā'* puasa bagi waris yang telah meninggal dunia *Mazḥab Mālik* menggunakan metode qiyas yang berdasarkan hadist, sedangkan *Mazḥab Syāfi'i* menggunakan metode yang berdasarkan teks nash Al-Quran dan Sunnah, dalam perbandingan pendapat *Mazḥab Mālik* berpendapat walinya tidak wajib berpuasa untuk menanggung semua puasa yang ditinggalkan oleh si mayit, kecuali ketika si mayit semasa masih hidup berwasiat untuk mengganti puasanya, sedangkan *Mazḥab Syāfi'i* berpendapat wajib *qaḍā'* puasa atau dengan membayar fidyah untuk ahli waris yang telah meninggal dunia menurut hadist *Shahih* dari Aisyah ra.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Puasa Ramadhan termasuk salah satu dari rukun Islam yang ke tiga dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
١٨٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.¹

Jelas dalam ayat di atas, Allah SWT mewajibkan puasa pada orang beriman, yang pastinya mereka yang beriman akan langsung menyahut seruan Allah yang berisi perintah melakukan puasa selama Ramadhan.

Allah telah memberikan *rukhsah* (kelonggaran) bagi mereka yang bepergian atau yang uzur dapat meninggalkan puasa pada bulan Ramadhan dan digantikan puasa yang tertinggal pada bulan-bulan yang mendatang. Apa yang pasti, berpuasa Ramadhan akan membuat kita ummah yang bertakwa kepada Allah SWT. Takwa saja yang dapat melahirkan masyarakat yang kompeten yang ada nilai-nilai positif dan etika yang beranjakkan paradigma. Umat yang hidupnya ada motif yang jelas, yaitu apa saja yang dilakukan pasti ada efeknya sama ada di dunia maupun di akhirat. Allah SWT telah berjanji bahwa dengan menghayati

¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Semarang, PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 28.

ibadah puasa dengan penuh keinsafan dan kesabaran pasti mengundang kepada kekuatan dalam (spiritual) dan kekuatan eksternal (fisik).

Kita dapat mengetahui bahwa Allah S.W.T mewajibkan puasa itu juga untuk kemaslahatan kita, bukan sebaliknya yang menimbulkan kesulitan bagi umat. Dan sudah sewajarnya apabila puasa ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf, namun demikian bukan berarti puasa ini menyiksa dan menyedatkan manusia, apabila seseorang dalam keadaan tertentu yang dapat mendatangkan kesulitan, kesempitan dan bahaya maka baginya berhak mendapatkan kemudahan yakni boleh tidak berpuasa dengan kewajiban menggantinya pada hari lain atau membayar fidyah (memberi makan orang miskin). Demikian halnya, bagi mereka yang sakit baik itu laki-laki atau perempuan juga yang uzur berpuasa sampai meninggal dunia, wanita hamil, orang lanjut usia, menyusui, apabila mereka itu berpuasa akan menambah kemudlaratan, maka baginya boleh tidak berpuasa dengan kewajiban mengqadha atau membayar fidyah.²

Puasa adalah ibadah yang mempunyai syarat dan rukun tertentu yang diamalkan di siang hari sejak terbit fajar *sadiq* sampai terbenamnya matahari. Puasa yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tersebut besar sekali makna dan pahalanya, apalagi jika diingat bahwa puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Nabi Muhammad menegaskan bahwasanya puasa adalah sebagai disiplin sepiritual. Puasa ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kebiasaan para sahabat yang sangat antusias yang pada akhirnya Nabi menetapkan batasannya,

²Yusuf Qardhawi, *fiqih puasa*, Cet. III, Darrush-Shahwah, Darul Wafa'. Penerbit. Era Intermedia. 2001, hlm. 90.

karena puasa yang berlebihan seperti yang dikerjakan oleh para sahabat pada saat itu hanyalah menyebabkan fisik mereka lemah dan tidak berdaya.³

FirmanNya lagi dalam Surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا لَكُمُ الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu.⁴

Pada hakekatnya puasa adalah menahan makan, minum dan hawa nafsu pada siang hari, maka apabila semua atau salah satunya ditinggalkan maka puasa itu menjadi batal. Di dalam puasa wajib, apabila puasa itu batal maka puasa itu harus diganti dihari yang lain. Seseorang memiliki hutang puasa baik disebabkan karena uzur *syar'i* (seperti sakit dan safar) maupun bukan, kemudian dia miliki waktu untuk mengadha puasa tersebut, tetapi dia tidak memanfaatkan waktu itu. Dan ternyata dia meninggal sebelum membayar hutang puasanya. Dalam kondisi ini maka fuqaha' berselisih pendapat tentang hal itu.⁵

Menurut pendapat *Mazhab Mālik*, pihak keluarga dan ahli waris tidak ada kewajiban untuk menggantikannya, baik itu mengqadha' ataupun membayar

³Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam V*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, hlm. 309.

⁴Mahmud Junus, *Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 28.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jus III, Bandung: Al Ma'arif, 1998, hlm. 283.

fidyah, kecuali jika orang yang meninggal tersebut berwasiat, maka harus ditunaikan. Namun bentuk penunaian wasiatnya adalah dengan membayar fidyah, bukan dengan mengadha'. *Imām Mālik* berkata dalam *Al-Mudawwanah Al-Kubra* ketika menjawab pertanyaan dalam masalah ini : *"Bagaimana pendapat engkau jika ada orang yang menyepelkan mengadha Ramadhan kemudian meninggal tanpa berwasiat agar dia mengganti puasa yang ditinggalkan?"* Imam Malik berkata : *"Itu semua kembali kepada keluarganya, jika berkenan mereka boleh membayar fidyah untuknya dan jika berkenan mereka tidak membayarnya. Tidak ada kewajiban kepada keluarga orang yang meninggal untuk membayar fidyah maupun mengadha' puasa untuknya."*⁶

Dalam Hadist dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا. قَالَ نَعَمْ.
قَالَ فَدَيْنٌ لِلَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

Artinya: *Seseorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah! Ibuku telah meninggal dunia, dia mempunyai tanggungan hutang puasa sebulan, apakah saya boleh mengadha puasa tersebut? Rasulullah bersabda: seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah kamu menanggungnya? lelaki tu menjawab "ya", lalu Rasulullah bersabda: maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.* (HR. Ahmad dan Ashabus-Sunan)

Mazhab Mālik menganggap hadist tersebut bertentangan dengan hukum asal, seperti seseorang tidak bisa melakukan shalat untuk mewakili orang lain, tidak bisa berwudhu untuk mewakili orang lain, maka puasa pun tidak bisa

⁶Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, jilid 1, 1994, hlm. 280.

diwakili. Berdasarkan hal ini, Mazhab *Mālik* berpendapat walinya tidak wajib mempuasainya. Menurut *Mazḥab* Malik, hadist diatas mengatakan bahwa walinya wajib mempuasai hanya terbatas pada puasa nazar.⁷

Namun *Mazḥab Syāfi'i* berpendapat bahwa pihak keluarga atau ahli waris wajib menggantikannya karena memenuhi kewajiban membayar hutang adalah sesuatu yang mutlak. Baik yang berhubungan dengan manusia, apalagi berhubungan dengan Allah SWT. Sehingga orang yang meninggal dunia sebelum memenuhi kewajiban qadha' puasa Ramadhan, sama artinya dengan mempunyai tunggakan hutang kepada Allah SWT. Adapun dalam pelaksanaan qadha puasa Ramadhan bagi ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut dengan cara membayar fidyah.⁸

Hadist yang digunakan oleh *Mazḥab Syāfi'i* tentang wajib bagi walinya mengadha puasa yang telah meninggal dunia yang mempunyai tunggakan hutang puasa. Hadist tersebut dari Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya.”⁹(HR.

Al-Bazzar)

⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*; Beni Sarbeni. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. hlm. 617.

⁸Al Imam Syafii, *Al-Umm*, Jilid 3, terj. Ismail yakub, Jakarta, hlm. 83.

⁹HR. *Bukhari* no. 1952 dan *Muslim* No. 1147.

Dan dalil yang digunakan oleh *Mazḥab Syāfi'i* tentang membayar fidyah bagi *qaḍā'* puasa oleh ahli waris yang telah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ فَعِدَّةٌ ۖ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدْيَةٌ ۖ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۖ فَهُوَ خَيْرٌ ۖ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ ۖ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ۱۸۴

Artinya: *Dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.*¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Hukum *Qaḍā'* Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i*)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* tentang hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia.

¹⁰Mahmud Junus, *Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 28.

2. Bagaimana dalil dan metode *Istinbāt al-ḥukmi* yang digunakan oleh *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* tentang hukum *qaḍā* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia.
3. Bagaimana perbandingan pendapat *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* tentang hukum *qaḍā* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* tentang hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia.
2. Untuk Mengetahui dalil dan metode *Istinbāt al-ḥukmi* yang digunakan oleh *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* tentang hukum *qaḍā* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia.
3. Untuk mengetahui perbedaan pendapat *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* tentang hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia.

1.4. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalahfahaman dalam memahami suatu permasalahan yang tidak diinginkan tentang

1. Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.¹¹

2. *Qadā'*

Qadā' pada bahasa bererti membayar. Manakala pada istilah syarak *Qadā'* bermaksud mengerjakan semula atau menggantikan ibadat puasa yang tidak sah, tertinggal, atau sengaja di tinggalkan pada hari yang lain.

3. Puasa

Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya, perbuatan buruk dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Puasa mutlak biasanya didefinisikan sebagai berpantang dari semua makanan dan cairan untuk periode tertentu, biasanya selama satu hari (24 jam), atau beberapa hari. Praktik puasa dapat menghalangi aktivitas seksual dan lainnya serta makanan. Puasa, sering dilakukan dalam

¹¹*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Cara Hukum Indonesia*. (Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 34.

rangka menunaikan ibadah, juga dilakukan di luar kewajiban ibadah untuk meningkatkan kualitas hidup spiritual seseorang yang melakukannya.¹²

4. Waris

Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Tulisan tentang *qaḍā'* puasa bagi waris yang telah meninggal dunia sudah ada orang lain yang menulisnya. Namun setelah penulis melakukan studi literature, penulis mendapatkan ada beberapa karya stingkat skripsi dari beberapa orang penulis yang membahas topik yang sama, sebagai berikut:

Firmansyah dalam skripsinya tentang "Metode Ijtihad Imam Syafi'i dan Ibn Hazm dalam Menetapkan Hukum". Dalam skripsi ini baru menjelaskan tentang menggantikan puasa nazar bagi si mayat oleh walinya, dimana Imam syafi'i berpndapat bahwa tidak ada kewajiban bagi walinya untuk berpuasa sebagai

¹²Djamil Latif, *Puasa dan Ibadah Bulan Puasa*, (Pramuka Raya 4 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1421 H/2001 M), hlm. 22.

¹³*Pembagian Waris Menurut Islam* oleh Muhammad Ali ash-Shabuni penerjemah A.M.Basamalah Gema Insani Press, 1995.

ganti dari puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Disamping itu, penulis menjelaskan tentang Ibn Hazm menolaknya dan mewajibkan bagi walinya untuk mengantikan puasa dan diniatkan atas nama orang yang meninggal.¹⁴

Irma Suryani dalam skripsinya dengan judul, “Perbedaan Pendapat Antara Yusuf Al-Qaradhawi dengan *Imām Syāfi’i* Tentang *Qadā’* Puasa Bagi Wanita yang Menyusui”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang mengganti puasa bagi wanita yang menyusui, dimana pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dibolehkan tidak berpuasa dengan alasan khawatir atas keselamatan diri atau anak mereka dan menurut *Imām Syāfi’i*, alasan tidak berpuasa itu khawatir akan perkembangan janin atau anak yang sedang disusunya, maka ia wajib mengqadha dan membayar fidyah setiap hari yang ditinggal puasanya. Namun apabila alasan tidak berpuasa itu karena khawatir terhadap diri dan anaknya, maka ia hanya wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya pada hari setelah bulan Ramadhan.¹⁵

Maharani dalam skripsinya dengan judul “*Qadā’* Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Pendapat Ibn Hazm”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengganti puasa bagi wanita hamil dan menyusui, dimana menurut Ibn Hazm, bahwa ibu hamil dan menyusui tidak wajib mengqadha dan membayar fidyah puasa. Wanita hamil yang sayang terhadap janinnya dan wanita yang menyusui

¹⁴Firman, “*Metode Ijtihad Imam Syafi’i dan Ibn Hazm dalam Menetapkan Hukum*”. (Skripsi yang tidak Dipublikasikan). Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

¹⁵Irma Suryani, “*Perbedaan Pendapat Antara Yusuf Al-Qaradhawi Dengan Imam Syafi’i Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Yang Menyusui*”. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

khawatir terhadap perkembangan anaknya maka sesuatu yang fardhu untuk memelihara janin dan anaknya adalah dengan berbuka, maka berbuka itu hukumnya wajib. Dan ketika gugur berpuasa wajiblah mengqadha atas keduanya akan tetapi hal ini tidak ada kewajiban mengqadha bagi mereka tersebut kecuali bagi orang yang sakit, musafir, wanita haidh dan yang nifas.¹⁶

Miswan dengan judul skripsinya, “*Qadā’* Puasa Terhadap Orang yang Meninggal Dunia Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang “*Qadā’* Puasa Terhadap Orang yang Meninggal Dunia, dimana menurut Abu Hanifah, bahwa walinya harus puasa atau mengeluarkan makanan.¹⁷

Ahmad Khafidzin dengan judul “*Qadā’* Puasa Ramadhan Bagi Seseorang Yang Lupa Menetapkan Niat di Malam Hari Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm”. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang *Qadā’* Puasa Ramadhan Bagi Seseorang Yang Lupa Menetapkan Niat di Malam Hari, dimana menurut Ibnu Hazm bahwa apabila seorang lupa mengucapkan niat pada malam Ramadhan, maka ia boleh mengucapkan niatnya itu pada saat ia ingat pada malam berikutnya. Yang demikian itu dipersamakan dengan orang yang sebenarnya puasa, tetapi ia lupa dan ia makan, minum atau jimak, maka ia boleh melakukan niatnya pada saat ia telah ingat. Dan ia harus menyelesaikan

¹⁶Maharani, “*Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Pendapat Ibn Hazm*”. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. 2013.

¹⁷ Miswan, “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Qada’ Puasa Terhadap Orang yang Meninggal Dunia*”. Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2004.

puasanya sebagaimana biasa secara sempurna.¹⁸

Agus dalam skripsinya dengan judul, “Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang *Qaḍā'* Puasa Bagi Orang yang Ifthar Karena Persangkaan Masuk atau Tetapnya Malam”. Mengenai seseorang yang iftar karena persangkaan masuk atau tetapnya malam, menurut imam malik puasa orang tersebut tidak sempurna dan ia harus mengqadla' atau mengganti puasa di hari yang lain. Dalam hal ini penulis tidak sepakat dengan beliau, dan penulis sepakat dengan pendapat ulama' yang menyatakan puasa orang tersebut sempurna dan tidak wajib mengqadla puasa di hari yang lain di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan lain sebagainya, karena disini terdapat unsure kesalahan, dan orang tersebut harus meneruskan puasanya sampai matahari benar-benar terbenam.¹⁹

Muhamad Firdaus bin Shahrudin dengan skripsinya yang berjudul, “Hukum *qaḍā'* shalat menurut Imām *Syāfi'i* dan Imam Ibn Hazm”. Menurut mazhab *Syāfi'i*, orang yang meninggalkan shalat karena sengaja hendaklah mengerjakannya kembali yakni *qaḍā'* shalatnya apabila ia ingat kembali. Menurut Abu Nuhammad bin Hazm, tidak dibolehkan *qaḍā'* shalatnya selamanya, bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja.²⁰

Nur Kholid dalam skripsinya tentang, “Study Analisis Pendapat Ibnu Hazm

¹⁸Ahmad Khafidzin, “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Ada Qadla Puasa Ramadhan Bagi Seseorang Yang Lupa Menetapkan Niat di Malam Hari*”. Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2004.

¹⁹Agus, “*Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Qadla' Puasa Bagi Orang yang Ifthar Karena Persangkaan Masuk atau Tetapnya Malam*”. Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2004.

²⁰Muhammad Firdaus bin Shahrudin, “*Hukum qaḍā' shalat menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm*”. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhab (SPM), 2015.

Tentang Tidak Diperbolehkannya Berpuasa Bagi Musafir.” Menurut Ibnu Hazm menetapkan wajib berbuka puasa bagi musafir karena berbuka puasa itu tidak di nilai sebagai rukhsah, tetapi sebagai azzimah, namun anatar dalil yang di pakai Ibnu Hazm dengan yang dipakai jumhur, lebih kuat yang di pakai jumhur.²¹

Abdullah Marzuqi dengan skripsinya berjudul, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan.” Menurut Ibnu Hazm berpendapat bahwa batalnya puasa karena malkukan kemaksiatan itu dipahami dari makna dzahir nash melalui pemahaman kebahasaan dengan menggunakan erode istimbath yaitu al Quran dan al Hadits, Ijma dan al Dalil (hukum yang dibina atas dasar nash al Quran dan al Hadits). Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa batalnya puasa karena melakukan kemaksiatan didapati berdasarkan petunjuk atau dalalah nash, ia memahami sebuah teks nash dari sisi dzahir karena segala amr adalah wujub (wajib) terkecuali ada dalil lain yang menetapkan tidak demikian. Lafal umum harus diambil umumnya lantaran itu adalah zhahir terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan zhahir. Kemaksiatan yang dipahami berdasarkan petunjuk atau dalalah nash tersebut adalah maksiat lisan seperti ghibah dan dusta. Dalam memaknai nash tersebut Ibnu Hazm kurang memperhatikan konteksnya sehingga apabila diterapkan pada zaman sekarang tentunya akan sangat memberatkan umat. Karena lebih bnayak madharatnya yaitu akan terdapat banyak sekali orang yang tidak mampu untuk

²¹Nur Kholid, “*Study Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Diperbolehkannya Berpuasa Bagi Musafir*” Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2004.

berpuasa hanya karena kemaksiatan lisan.²²

Jadi berdsarkan hasil paparan dari kajian kepustakaan di atas, maka belum ada pernah mengkaji sebelumnya oleh mahasiswa maupun pihak lain sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas secara mendalam tentang perbedaan pendapat. Maka penulis tertarik mengangkat serta mengambil judul “*Hukum Qadā Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia.(Analisis Pendapat Mazhab Mālik dan Mazhab Syāfi’i)*”.

1.6. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat di pengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mndapatkan data yang akurat dari objek penelitian ini. Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode *deskriptif komparatif* yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dan mengkaji sebab akibat perbedaan pendapat *Mazḥ ab Malik* dan *Mazḥ ab Syafi’i*.

Dengan kata lain, metode *deskriptif* yaitu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.²³ Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggambarkan permasalahan yang timbul pada qadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia dalam kehidupan masyarakat sekarang. Permasalahannya adalah dalam menetapkan kewajiban mengqadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal

²²Abdullah Marzuqi, “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan.*” Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2006.

²³Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

dunia, yang mana dalil yang digunakan oleh kedua ulama tersebut yang menjadi sebab perbedaan pendapat mereka.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menurut jenisnya adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapat data dalam menyusun teori-teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji menelaah pokok-pokok permasalahan dari literature yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.²⁴ Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.

Dalam pembahasan karya ilmiah ini, digunakan metode *deskriptif analisis*,²⁵ yaitu sesuatu metode bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidik.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data

²⁴Winaro Surakhmad, *Pngantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Pustaka Setia), 1994, hlm. 25.

²⁵Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder. Dengan jalan membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1.6.3. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dari data yang terkumpul seperti buku-buku literature atau semua hal yang berkaitan dalam penelitian perpustakaan ini, diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pemikiran. Metode analisa data yang digunakan antara lain “metode induktif, yaitu ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut. Tujuan penelitiannya dituangkan dalam hipotesis-hipotesis yang selanjutnya ingin diuji kebenarannya dengan statistika, dan diinginkan kesimpulan yang berlaku bagi keseluruhan populasi berdasarkan data yang didapati”.²⁶ Maksudnya yaitu mengumpul data dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan umum yaitu data yang bersumber dari kitab-kitab karangan Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang qadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, sebab akibat perbedaan tersebut. Hasil kajian tersebut diharapkan akan terlihat sisi persamaan dan perbedaan pendapat di antara keduanya.

1.6.4. Penyajian Data

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis perpedoman kepada buku “Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Uin

²⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 143.

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, penulis mengutip dari kitab "Al-Qur'an dan terjemahan" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri atas 4 (empat) bab, secara umum keseluruhan bab-bab tersebut adalah landasan teori dan operasional dari sebuah konsep. Lebih rinci sebaran dan pembahasan masing-masing bab adalah seperti berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, yaitu pengertian puasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa.

Bab ketiga, merupakan bab pokok dalam pembahasan dari penulisan skripsi yang mengetengahkan hasil dari penelitian dengan menempatkan fokus bografi *Mazhab Mālik* dan *Mazhab Syāfi'i*, hukum *qadā* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, perbedaan pendapat *Mazhab Mālik* dan *Mazhab Syāfi'i* tentang hukum *qadā* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, dan Dalil dan metode *Istinbāṭ al-ḥukmi* yang digunakan oleh *Mazhab Mālik* dan *Mazhab Syāfi'i* tentang *qadā* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia.

Bab keempat, merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menyimpulkan sebagai inti dari isi keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran-

saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KETENTUAN UMUM TENTANG *QAḌĀ'* PUASA

2.1. Pengertian *QaḌĀ'* Puasa

1. Pengertian *QaḌĀ'*

Kata *Al-QaḌĀ'* berasal dari suku kata bahasa Arab yaitu (قضاء - يقضي - قضى) yang artinya melakukan, melaksanakan mengerjakan, dan memutuskan.¹ *QaḌĀ'* Adapun menurut istilah dalam Ilmu Fiqh, *qaḌĀ'* dimaksudkan sebagai pelaksanaan suatu ibadah di luar waktu yang telah ditentukan oleh Syariat Islam. Misalnya, *qaḌĀ'* puasa Ramadhan yang berarti puasa Ramadhan itu dilaksanakan sesudah bulan Ramadhan.

Di dalam fiqh, istilah *qaḌĀ'* dipakai pada dua tempat yaitu dalam arti lembaga peradilan dan *qaḌĀ'* dalam arti pelaksanaan kewajiban, khususnya ibadah. *QaḌĀ'* dalam pengertian yang kedua merupakan pengimbangan dari ada.

Fuqaha berbeda pendapat tentang melakukan kewajiban *qaḌĀ'*. Pendapat yang pertama dipelopori oleh ulama Mazhab Hanafi, Hambali, sebagian ulama Mazhab Syafi'i, Malik dan umumnya ulama hadits memandang wajib melaksanakan *qaḌĀ'* atas dalil (alasan) perintah ada.² Menurut pendapat ini dalil yang menjadi alasan wajibnya melaksanakan adalah surat al-Baqarah ayat 185:

¹Ahmad Narson Munawair, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1977), hlm. 1215.

²Nasrun Harun Hasroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2006), hlm. 19.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
 وَالْقُرْآنِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
 فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.³

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh sebagian ulama Syafi'i, ulama' mazhab Hanafi asal Irak dan kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa *qaḍā'* itu dilaksanakan karena perintah yang baru, bukan karena perintah ada sebelumnya. Menurut mereka dengan berlakunya waktu berarti habis pula kewajiban yang ada dalam waktu tersebut, dan kewajiban yang telah habis itu harus dibayar dengan *qaḍā'* atas dalil yang lain, bukan dalil yang memerintahkan ada.⁴

Dari segi boleh atau tidaknya mewakilkan suatu pelaksanaan ibadah kepada orang lain, ulama' fiqih membaginya kepada tiga bentuk:

³Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, Semarang: CV. Adi Grafika, 1994, hlm. 44.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid II, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 271.

- a) Ibadah yang terkait dengan harta saja, seperti zakat, kafarat dan kurban. Untuk mendistribusikanya boleh diwakilkan kepada orang lain.
- b) Ibadah jasmani saja, seperti shalat dan puasa, ibadah ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.
- c) Ibadah yang terkait dengan badan dan harta, seperti ibadah haji, boleh diwakilkan pada orang lain dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun macam-macam ibadah yang bisa di *qaḍā'* adalah:

2. Shalat

Qaḍā' shalat adalah melaksanakan salah satu shalat di luar waktunya, seperti mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Ulama' fiqih menyatakan bahwa kewajiban shalat tidak boleh ditinggalkan sama sekali tanpa uzur. Karenanya shalat yang tertinggal harus dilaksanakan di waktu lain (*qaḍā'*).

Alasannya hadist Rasulullah SAW. Yaitu :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَيَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a.: Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian lupa mengerjakan shalat,shalatlah segera ketika ia ingat (bahwa ia lupa mengerjakan shalat). Tak ada kifarah (untuk kelupaan mengerjakan shalat) kecuali dengan mengerjakan shalat yang sama.” (HR. Ibnu Majah dan Muttafaq ‘alaih)⁵

⁵Muhammd Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, penerjemahan, Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 159.

3. Ibadah Haji

Haji badal adalah menggantikan haji orang lain. Terdapat kesepakatan ulama fiqih tentang kebolehan melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia. Jumhur ulama fiqih yang terdiri atas ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali menegaskan bahwa di bolehkan orang yang masih hidup meminta orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas dirinya asal syarat-syaratnya terpenuhi. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ibadah haji boleh diwakilkan dengan syarat dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkannya untuk pergi ke tanah suci, dan sakitnya ini berlanjut sampai membawa kematiannya, sementara ia memiliki harta yang cukup, sedangkan kalau sakit tetapi dimungkinkan mampu tidak boleh diwakilkan.

Adapun Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jika seseorang dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk pergi haji karena sudah sangat tua, sementara ia punya uang cukup, maka ia boleh menyuruh orang untuk melakukan haji untuknya. Apakah suruhan itu dengan upah atau tidak. Sedangkan jika seorang meninggal dunia sedang ia telah wajib haji, ahli warisnya wajib menghajikannya dan biayanya diambilkan dari harta peninggalan orang yang wafat itu. Jika orang yang telah meninggal dunia itu pernah mewasiatkan,⁶ demikian juga pendapat jumhur ulama fiqh. Dasar hukumnya adalah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu:

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani),Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 412.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنَعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَيْمَى شَيْخٍ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحُجِّي عَنْهُ

Artinya: "Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!"(HR. Bukhari dan Muslim).⁷

4. Ibadah Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Syarat-syarat wajib puasa, yaitu: Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas bagi wanita, menetap dan sanggup untuk berpuasa. Sedangkan rukun-rukun puasa, antara lain: berniat puasa pada malam harinya dan menahan diri dari makan dan minum serta bersetubuh dan sengaja muntah.⁸

Apabila seseorang sakit di permulaan puasa atau di pertengahannya atau di salah satu hari dari bulan Ramadhan, bolehlah ia berbuka selama ia sakit dan hendaklah ia mengganti puasa yang ditinggalkan selama sakitnya. Sedangkan bagi orang musafir, mendapatkan keringanan meninggalkan puasa. Tetapi apabila mau berpuasa dalam bepergian, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, dan boleh juga tidak berpuasa, asalkan menggantinya pada hari-hari yang lain.

⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, penerjemahan, Ahmad Yuswaji, hlm. 715.

⁸M. Hasbi As-shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997, hlm. 86.

Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang telah disebutkan di atas.

Bagi wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib berpuasa, karena tidak sah puasa dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi, jika mereka telah suci, wajiblah ia mengqadha' puasa yang ditinggalkannya. Sedang bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui anaknya, keduanya boleh berbuka puasa dan tidak ada kewajiban mengqadha'nya, tetapi wajib bagi keduanya untuk memberi fidyah jika mampu. Orang tua yang sudah lemah tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah kejadiannya, bukan karena tua, ia boleh berbuka, dan wajib atasnya membayar fidyah, tiap hari $\frac{3}{4}$ liter beras atau yang sama dengan itu (makanan yang mengenyangi) kepada fakir dan miskin.⁹

Adanya fidyah yang merupakan bagian dari rukhsah itu mengandung hikmah antara lain agar dalam keadaan bagaimanapun seorang muslim tidak tergolong orang yang melalaikan perintah agama. Pada sisi lain, fidyah menunjukkan bahwa ajaran agama yang dibebankan kepada manusia selalu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan orang yang mengerjakannya.

Oleh karena itu *qaḍā'* diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa Ramadhan selama sehari atau lebih karena ada uzur, seperti sakit, melakukan perjalanan, haid, nifas, dan lain-lain. *Qaḍā'* juga diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa karena tidak ada udzur, seperti tidak berniat karena lupa atau sengaja. Kewajiban *qaḍā'* berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 184 sebagaimana tertulis diatas.

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, hlm. 228.

2.2. Dalil *Qaḍā'* Puasa

Allah membolehkan, bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa, baik karena sakit yang ada harapan sembuh atau safar atau sebab lainnya, untuk tidak berpuasa, dan diganti dengan *qaḍā'* di luar ramadhan. Allah berfirman, dalam Al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ فَعِدَّةٌ ۖ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ۖ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ ۖ فَهُوَ خَيْرٌ ۖ لَهُ ۚ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ ۖ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ١٨٤

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari.¹⁰

Bagi perempuan haid tidak diharuskan mengqadha shalat akan tetapi harus mengqadha puasanya. Berdasarkan keterangan hadist dari Aisyah r.a,

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Artinya: Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia berkata, "aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a, mengapa perempuan haid mengqadha puasa tetapi

¹⁰Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, hlm. 28.

tidak menqadha shalat? Aisyah r.a balik bertanya, Apakah engkau sedang haid? Aku menjawab, Aku bukan sedang haid, tetapi aku sekadar bertanya. Aisyah berkata, kami juga haid pada masa Rasulullah, tetapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa tidak diperintahkan untuk menqadha shalat.” (HR. Bukhari, Muslim dan An-Nawawi)¹¹

Aisyah, istri tercinta Rasulullah SAW selalu siap sedia untuk melayani suaminya, kapan pun suami datang. Sehingga Aisyah tidak ingin hajat suaminya tertunda gara-gara beliau sedang *qadā'* puasa ramadhan. Hingga beliau akhirkkan qadhanya, sampai bulan sya'ban.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ يَرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، النَّوَوِيُّ)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Salamah, dia berkata , "Aku mendengar Aisyah r.a berkata, Aku mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, namun aku tidak dapat membayarnya kecuali bulan sya'ban, karena kesibukan dari Rasulullah atau kesibukan bersama Rasulullah". (HR. Bukhari, Muslim, An-Nawawi)¹²*

Bagi mengqadha puasa orang yang telah meninggal adalah,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّوَوِيُّ)

Artinya: *Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “barang siapa yang menunggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka*

¹¹Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*; terj: Pipih Imran Nutsani, Fitri Nurhayati, editor, Agus Suwandi. Surakarta: Insan Kamil, 2012, hlm. 100.

¹²Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 303.

walinya harus berpuasa untuk membayar tanggungannya.”¹³ (HR. Bukhari, Muslim, dan An-Nawawi)

2.3. Macam-macam *Qaḍā'* Puasa

Para fuqaha sepakat bahwa wajib mengqadha atas orang yang batal puasanya sehari atau lebih di bulan Ramadhan, baik karena ada uzur (seperti sakit, perjalanan, haid, dan sejenisnya) naupun tanpa uzur (misalnya karena tidak berniat, dengan sengaja maupun karena lupa). Dalilnya adalah firman Allah,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: “... Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain....” (al-Baqarah: 185)¹⁴

Macam-macam *qaḍā'* puasa ada 7 yaitu:

1. Perjalanan.

Dalam bahasa Arab, *safar* (perjalanan) artinya kepergian yang memerlukan biaya serta menempuh jarak tertentu.

- a. Perjalanan yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah perjalanan jauh yang membolehkan untuk meng-qashar shalat empat rakaat, yakni jarak sekitar 89 km. Syaratnya menurut jumhur adalah dia memulai perjalanannya sebelum terbit fajar, dan dia tiba di tempat yang menjadi titik awal bolehnya qashar dalam keadaan telah meninggalkan rumah-rumah kampungnya di

¹³Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 303.

¹⁴Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, hlm. 44.

belakangnya. Dia tidak boleh membatalkan puasanya gara-gara sekadar melalui perjalanan sesudah dia berada dalam keadaan berpuasa di pagi itu. Karena, hukum mukmin mesti lebih diunggulkan atas hukum perjalanan jika keduanya berkumpul.¹⁵ Jadi, apabila dia telah melalui perjalanan (yakni dengan kempungnya) sebelum terbit fajar, boleh baginya tidak berpuasa, dan dia harus mengqadha, jika dia telah melalui puasa kemudian dia mengalami kesukaran yang berat yang menurut kebiasaan tidak bertanggung, dia boleh membatalkan puasanya, dan dia harus mngqadha.

Mazhab Hambali membolehkan musafir untuk tidak berpuasa meskipun dia berangkat dari negerinya pada siang hari, walaupun keberangkatannya itu sesudah waktu zhuhur. Karena, safar (perjalanan) adalah suatu makna yang sekiranya terwujud, pada malam hari dan berlanjut terus sampai siang hari tentu kondisi itu membolehkan untuk tidak berpuasa. Maka jika makna ini terwujud pada siang hari, niscaya ia pun membolehkan untuk tidak berpuasa, sama seperti kondisi sakit. Dalilnya adalah riwayat Abu Dawud, bahwa Abu Bashrah al-Ghifari dulu menghentikan puasanya setelah dia memulai perjalanan, dan dia berkata bahwa itu adalah sunnah Rasulullah saw.

Mazhab Syafi'i menetapkan syarat ketiga, yaitu orang yang bersangkutan bukan orang yang selalu bepergian. Jika dia selalu bepergian (misalnya sopir kendaraan), haram baginya tidak berpuasa, kecuali jika

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), hlm. 89.

puasa mendatangkan kesukaran berat baginya, sama seperti kesukaran membolehkan tayamum. Yaitu, khawatir akan keselamatan jiwa atau fungsi organ tubuh, atau khawatir akan bertambah lamanya penyakitnya, atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk di bagian tubuhnya yang luar (yaitu bagian yang, jika kelihatan orang lain, tidak terhitung merendahkan martabat) yang biasanya bagian itu tampak ketika sedang bekerja.¹⁶

Ada dua syarat lain menurut jamhur (salain mazhab hanafi), yaitu: perjalanan itu mubah, dan dia tidak berniat mukim selama empat hari dalam perjalanannya. Mazhab Malik menambahkan syarat lain, yaitu meniatkan untuk tidak berpuasa pada malam hari sebelum terbit fajar dalam perjalanan. Sebab, perjalanan tidak membolehkan untuk mengqashar shalat maupun untuk tidak berpuasa kecuali dengan niat dan perbuatan, sebagaimana akan diterangkan dalam paragraf berikutnya. Mazhab Hanafi membolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan, meskipun perjalanan itu dilakukan dalam rangka melakukan maksiat.

Kesimpulan: Mazhab Malik membolehkan tidak berpuasa karena perjalanan dengan empat syarat: perjalanan itu jaraknya sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar, perjalanan itu harus mubah, berangkat sebelum terbit fajar apabila itu adalah hari pertama, dan meniatkan untuk tidak berpuasa pada malam hari.

- b. Jika musafir sedang berpuasa di pagi hari kemudian dia bermaksud menghentikan puasanya, hal itu boleh baginya, dan dia tidak berdosa

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, hlm. 90.

(menurut mazhab Syafi'i dan Hambali), dengan dalil hadist shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Juga, karena Nabi saw dulu menghentikan puasanya dalam perjalanan ketika hendak menaklukkan kota mekah. Sedangkan menurut mazhab hanafi dan maliki, menghentikan puasa itu haram baginya. Dia hanya wajib mengqadha menurut jumhur, wajib mengqadha dan membayar kafarat menurut mazhab maliki, karena dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan. Maka, dia harus menerima sanksi itu, sama seperti jika dia dalam keadaan mukim.¹⁷

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, berpuasa lebih afdhal bagi musafir jika dia tidak mengalami mudharat dengan puasanya, atau (menurut mazhab Hanafi) jika mayoritas teman perjalanannya berpuasa dan mereka tidak berkongsi dalam ongkos perjalanan atau mereka semua tidak berpuasa, lebih afdhal baginya tidak berpuasa agar sama dengan jamaah. Wajib tidak berpuasa (haram berpuasa) jika dia akan mendapat mudharat kalau puasa. Dalil mereka adalah keumuman firman Allah Ta'ala yang tidak membatasinya dengan kondisi "tua renta" yang tidak sanggup menunaikan puasa, yakni firman-Nya, "*Dan berpuasa lebih baik bagimu*". (al-Baqarah: 184). Kekhawatiran akan timbulnya mudharat adalah khawatir akan meninggal atau disfungsi organ tubuh atau terbangkalainya suatu manfaat. Sedangkan menurut mazhab hambali, disunnahkan tidak berpuasa (makruh berpuasa) dalam perjalanan sejauh jarak shalat qashar, meskipun perjalanan tersebut tidak berat. Karena, pada tahun penaklukan Mekah dulu Nabi saw

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, hlm. 90.

bersabda tentang orang-orang yang berpuasa, “*mereka itulah para pembangkang!*” Hukum ini juga didasarkan atas sabda beliau dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,

لَيْسَ مِنَ الْإِيْرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

Artinya: “*Berpuasa dalam perjalanan tiak tergolong perbuatan baik.*”

Pendapat pertama lebih logis, sesuai dengan zahir ayat “*Dan berpuasa lebih baik bagimu,*” di samping karena alasan tidak berpuasa pada tahun penaklukan Mekah adalah karena mereka akan meghadapi pertempuran.¹⁸

- c. Musafir dalam bulan Ramadhan tidak boleh melakukan puasa selain puasa Ramadhan, misalnya puasa nadzar atau qadha. Karena, bolehnya tidak berpuasa baginya adalah sebagai bentuk rukhsah (keringanan) baginya. Maka jika dia tidak ingin memberi keringanan bagi dirinya, dia harus mengerjakan kewajiban aslinya (puasa Ramadhan).

Jika musafir atau orang sakit berniat puasa selain puasa Ramadhan, puasanya tidak sah menurut jumhur, baik sebagai puasa Ramadhan maupun sebagai puasa yang diniatkannya. Karena izin baginya untuk tidak berpuasa itu diberikan karena dia punya uzur, maka dia tidak boleh menjalankan puasa selain puasa Ramadhan, sama seperti orang sakit. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat, puasa itu terhitung sah sebagai puasa yang diniatkannya asalkan puasa tersebut puasa wajib, bukan puasa sunnah. Karena ini adalah waktu yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa,

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, hlm. 91.

maka dia pun boleh mengisinya dengan puasa yang wajib atas dirinya, sama seperti waktu di luar bulan Ramadhan.¹⁹

2. Orang Sakit.

Yaitu kondisi yang mengakibatkan berubahnya tabiat menjadi rusak. Kondisi ini membolehkan untuk tidak berpuasa, sama seperti perjalanan, dengan dalil ayat di atas,²⁰

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: “... Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain....”(al-Baqarah: 185)

- a. Ukuran sakit yang membolehkan untuk tiak berpuasa adalah sakit yang mendatangkan kesukaran berat bagi penderitanya untuk berpuasa, atau dikhawatirkan dirinya akan mati kalau berpuasa, atau dikhawatirkan penyakitnya bertambah berat atau lambat sembuhnya gara-gara puasa. Jika si sakit tidak terancam bahaya apa pun jika berpuasa (misalnya penderita kudis, sakit gigi, linu di jari jemari, bisul, dan sejenisnya), dia tidak boleh tidak berpuasa.

Orang sehat yang khawatir akan sakit atau lemah tubuhnya berdasarkan praduga kuat, yang didasari pertanda atau pengalaman atau diagnosis dokter Muslim berpengalaman yang diketahui kebaikan perangnya, sama statusnya dengan orang sakit (menurut mazhab Hanafi). Orang sehat yang

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahu*, Jilid III, hlm. 91.

²⁰*Ibid*, hlm. 92.

menduga dirinya akan mati atau tertimpa penyakit berat, sama statusnya dengan orang sakit (menurut mazhab Maliki).

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Jika ada dugaan kuat akan terjadi kebinasaan lantaran puasa, atau terjadi mudharat yang berat (misalnya disfungsi salah satu indra), maka wajib tidak berpuasa.²¹

Mazhab Hanafi menambahkan bahwa prajurit yang khawatir tubuhnya akan menjadi lemah dalam menghadapi pertempuran, boleh tidak berpuasa sebelum terjun ke medan perang meskipun dia bukan musafir. Orang yang sering terserang demam atau punya kebiasaan haid boleh tidak berpuasa berdasarkan praduga adanya kondisi tersebut.

- b. Menurut jumhur, orang sakit tidak wajib berniat mengambil rukhsah dengan membatalkan puasa. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hal itu wajib, dia berdoa jika tidak berniat demikian. Jika orang sakit berpuasa dalam masa sakitnya, puasanya sah, karena amal ini dilakukan pada waktunya oleh orang yang memenuhi syarat, sama seperti musafir yang mengerjakan shalat secara sempurna (tidak qashar).
- c. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum tidak berpuasa bagi orang sakit. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sakit membolehkan untuk tidak berpuasa. Sedangkan menurut mazhab Hambali, disunnahkan tidak berpuasa (makruh berpuasa) pada waktu sakit,²² dengan dalil ayat,

²¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahu*, Jilid II, hlm. 93.

²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahu*, Jilid III, hlm. 93.

....وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ □ فَعِدَّةٌ □ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..... ١٨٥

“...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...” (al-Baqarah: 185)

Adapun mazhab maliki berpendapat bahwa orang sakit punya empat keadaan:

Pertama, dia sama sekali tidak mampu berpuasa, atau khawatir akan mati karena sakitnya, atau khawatir tubuhnya menjadi lemah jika berpuasa. Dalam keadaan demikian, dia wajib tidak berpuasa.

Kedua, dia mampu berpuasa dengan sukar. Maka, dia boleh tidak berpuasa. Dalam hal ini pendapat mereka sama dengan mazhab Hanafi dan Syafi’i. Namun, Ibnul Arabi (seorang ulama mazhab Maliki) berpendapat bahwa disunnahkan baginya tidak berpuasa.

Ketiga, dia mampu berpuasa dengan sukar serta khawatir sakitnya tambah parah. Mengenai wajibnya tidak berpuasa ada dua pendapat,

Keempat, puasa tidak berat baginya dan dia pun tidak khawatir sakitnya tambah parah. Dia tidak boleh tidak berpuasa menurut jumbuh (tapi Ibnu Sirin berbeda pendapat).

- d. Apabila di pagi hari orang sakit atau musafir sudah berniat puasa kemudian uzurnya hilang, dia tidak boleh tidak berpuasa. Tapi jika di pagi hari di berniat tidak berpuasa kemudian uzurnya hilang, dia boleh makan pada sisa hari itu. Demikian pula orang yang di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa lantaran suatu uzur yang membolehkannya berbuat demikian,

kemudian uzurnya lenyap pada sisa hari itu, menurut jumhur (selain Abu Hanifah).

- e. Semua fuqaha sepakat bahwa orang sakit maupun musafir tidak sah berpuasa sunnah dalam bulan Ramadhan. Begitu pula tidak sah baginya menurut jumhur, melakukan puasa wajib yang lain, tapi menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Hanafi hal itu sah, sebagaimana telah di jelaskan dalam uzur perjalanan.

Orang sakit dan musafir, menurut mazhab Syafi'i, harus membayar kafarat di samping mengqadha puasa apabila telah datang bulan Ramadhan berikutnya, sementara dia masih belum mengqadha. Kafaratnya adalah memberi makan sebanyak satu mudd untuk setiap harinya dari jenis makanan pokok yang umum di negerinya.

Keharusan membayar kafarat ini berulang lagi seiring pergantian tahun. Hanya saja jika uzurnya terus ada sampai tiba bulan Ramadhan berikutnya, dia hanya wajib mengqadha. Kalau dia mati sebelum dapat mengqadha, tidak ada tanggungan apa atas dirinya. Tetapi kalau dia mati sesudah bisa mengqadha, disunnahkan bagi walinya untuk berpuasa atas namanya. Jika walinya tidak berpuasa atas namanya, hendaklah dibayarkan makanan dari harta warisannya sebanyak satu mudd untuk setiap hari dari jenis makanan pokok yang umum di negerinya.²³ Hal ini didasarkan atas riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a, "Barangsiapa mati sementara dia punya tanggungan puasa sebulan, maka hendaknya diberikan makanan atas

²³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, hlm. 94.

namanya kepada seorang miskin setiap hari.” Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw pernah bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَعَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: “Barangsiapa mati sementara dia punya tanggungan puasa, maka hendaknya wali berpuasa atas namanya.”

3. Hamil dan Menyusui.

Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa, apabila mereka khawatir dirinya atau anaknya mendapat mudharat baik anak itu anaknya si wanita penyusu sendiri maupun anak orang lain, balik wanita itu ibu kandung maupun wanita upahan, dan kekhawatiran itu berupa lemahnya kecerdesan, mati, atau sakit. Kekhawatiran yang diperhentikan adalah yang berdasarkan praduga kuat dengan dasar pengalaman sebelumnya atau dengan dasar informasi seorang dokter Muslim yang mahir dan berperangai baik.

Dalil bolehnya tidak berpuasa bagi dua wanita ini adalah qiyas kepada orang sakit dan musafir, juga dalil sabda Nabi saw,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah menggugurkan kewajiban puasa dan separuh shalat dari pundak musafir, dan menggugurkan puasa dari punda wanita yang hamil dan wanita yang menyusui.”

Haram berpuasa jika wanita yang hamil atau yang menyusui ini khawatir dirinya atau anaknya akan binasa.²⁴

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, hlm. 94.

Kalau keduanya tidak berpuasa, wajib mengqadha saja tanpa membayar fidyah menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, keduanya harus pula membayar fidyah jika mereka khawatir atas anaknya saja. Adapun menurut mazhab Maliki, wanita yang menyusui harus pula membayar fidyah, sedangkan wanita hamil tidak harus.

4. Usia Lanjut.

Para ulama berijma' bahwa orang tua renta, yang tidak mampu berpuasa sepanjang tahun, boleh tidak berpuasa, dan dia tidak wajib mengqadha karena dia sudah tidak wajib mengqadha karena dia sudah tidak punya kemampuan. Dia hanya wajib membayar fidyah memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap harinya. Fidyah ini hukumnya sunnah saja menurut mazhab Maliki. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ □ طَعَامُ مَسْكِينٍ □...

Artinya: “...Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan seorang miskin..” (al-Baqarah: 184)

Ibnu Abbas berkata, “ayat ini tidak mansukh. Ia masih berlaku bagi orang lanjut usia, pria maupun wanita, yang tidak mampu berpuasa. Mereka harus memberi makanan seorang miskin untuk setiap hari puasanya.

Sama sepertinya orang lanjut usia. Orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Dalilnya adalah firman Allah,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ □
 مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَىٰكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا
 بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَبِعِزْمِ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨

Artinya: *“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”*(al-Hajj: 78)

Adapun orang yang tidak mampu berpuasa dalam bulan Ramadhan tapi mampu mengqadhanya pada waktu yang lain, dia wajib mengqadha tanpa harus membayar fidyah.²⁵

5. Rasa Lapar dan Haus Yang Luar Biasa.

Boleh tidak berpuasa (tapi wajib mengqadha) bagi orang yang mengalami rasa lapar atau haus yang luar biasa, sehingga dia khawatir akan mati, atau kecerdasannya menurun, atau salah satu indranya akan tidak berfungsi, sehingga dalam kondisi tersebut dia tidak mampu berpuasa. Jika dia khawatir dirinya akan mati lantaran puasa, haram baginya berpuasa, dengan dalil firman-Nya,

وَلَا تُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

Artinya: *“...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan...”* (al-Baqarah: 195)

Kalau orang yang kelaparan atau kehausan ini tidak berpuasa, para ulama berbeda pendapat apakah dia harus menahan diri pada sisa hari itu ataukah dia boleh makan.

6. Pekerja Berat

²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, hlm. 95.

Abu Bakar al-Ajiri menulis, bagi orang yang kerjanya berat dan dia khawatir akan mati lantaran berpuasa, dia boleh berbuka dan dia harus mengqadha jika meninggalkan pekerjaan tersebut akan mendatangkan mudharat kepada dirinya. Tapi jika tidak mendatangkan mudharat, dia berdosa lantaran berbuka. Jika mudharat itu tidak lenyap dengan meninggal pekerjaan tersebut, dia tidak berdosa dengan tidak berpuasa, sebab dia punya uzur.²⁶

7. Pemaksaan

Boleh tidak berpuasa bagi orang yang dipaksa orang lain, dan dia harus mengqadha menurut jumhur. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, puasa orang dipaksa tidak batal. Apabila wanita disetubuhi secara paksa atau dalam keadaan tidur, dia harus mengqadha puasanya.

Inilah uzur-uzur terpenting yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun haid, nifas, dan gila yang menimpa orang yang sedang berpuasa membolehkan untuk menghentikan puasanya, kondisi tersebut justru membuat puasanya tidak wajib, bahkan tidak sah.

2.4. Tata Cara *Qaḍā'* Puasa

Mengqadha puasa Ramadhan tidak harus disegerakan, tetapi diberi waktu yang cukup luas, begitu juga dengan kaffarah puasa. Menunda *qaḍā'* karena udzur, misalnya kelupaan, sakit, hamil, atau udzur lainnya. Dalam kondisi ini, dia hanya berkewajiban qadha tanpa harus membayar kaffarah. Karena dia menunda di luar kemampuannya.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahu*, Jilid III, hlm. 95.

Tata Cara *Qaḍā'* Puasa itu harus dilakukan secara berturut-turut. Dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda:

قِضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ

Artinya: "*Qaḍā'* (puasa) Ramadhan itu, jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya terpisah. Dan jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya berurutan". (HR. Ibnu Umar)

Waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan adalah setelah habisnya bulan itu sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Disunnahkan menyegerakan *qaḍā'*, agar cepat bebas tanggungannya dan gugur kewajibannya. Wajib berazam mengqadha setiap ibadah apabila dia tidak mengerjakannya dengan segera. *Qaḍā'* harus dilaksanakan segera apabila jarak dari Ramadhan berikutnya tinggal sejumlah hari yang ditinggalkan puasanya di Ramadhan sebelumnya.

Mazhab Syafi'i memandang wajib melaksanakan *qaḍā'* dengan segera apabila membatalkan puasa di bulan Ramadhan itu terjadi tanpa ada uzur syar'i. Bagi orang yang punya tanggungan *qaḍā'* puasa Ramadhan, makruh berpuasa sunnah. Jika seseorang menunda pelaksanaan *qaḍā'* sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya, jamhur berpendapat bahwa sesudah menjalani puasa Ramadhan yang baru datang itu, dia wajib mengqadha puasa Ramadhan tahu sebelumnya dan wajib membayar kafarat (fidyah). Sedangkan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa tidak ada kewajiban membayar fidyah atasnya, baik

penundaan *qaḍā'* itu terjadi karena ada uzur maupun tanpa uzur. Menurut mazhab Syafi'i, fidyah berulang-ulang seiring pergantian tahun.²⁷

Akan tetapi, tidak sah melakukan *qaḍā'* pada hari-hari yang terlarang untuk diisi puasa (misalnya hari-hari id), pada waktu yang sudah dinazarkan untuk diisi puasa (misalnya hari-hari pertama bulan Dzulhijjah), maupun pada hari-hari bulan Ramadhan tahun ini. Sebab, bulan yang sekarang dikhususkan adaa', maka ia tidak dapat menerima puasa yang lain. Sah menjalani puasa sunnah pada hari itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.²⁸

Qaḍā' mesti sesuai dengan jumlah harinya. Jika bulan Ramadhan itu terdiri atas 29 hari, wajib mengqadha puasa sebanyak itu saja pada bulan yang lain.

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa disunnahkan menunaikan *qaḍā'* secara berturut-turut (berkelanjutan). Akan tetapi, *qaḍā'* puasa Ramaadhan tidak disyaratkan harus berturut-turut maupun segera. Terserah orangnya mau melaksanakannya secara terpisah-pisah atau berturut-turut, sebab nash Al-Quran yang mewajibkan *qaḍā'* bersifat mutlak (tanpa menyebut syarat/kriteria tertentu). Kecuali jika bulan sya'ban tahun berikutnya hanya tersisa sejumlah hari yang hanya cukup untuk menjalani *qaḍā'*, maka *qaḍā'* harus dilaksanakan

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), hlm. 122.

²⁸Arwanie Faishal, *Ramadhan, Puasa, Lailatul Qadar, dan I'tikaf*, (Jakarta, Pt Fikahati Aneska, 1993), hlm. 126.

secara berturut-turut, sebab waktunya sempit, sama seperti hukum adaa' Ramadhan bagi orang yang tidak punya uzur.²⁹

Dalil tidak wajibnya berturut-turut adalah zahir firman Allah,

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ... ١٨٥

Artinya: “...Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...”

Ayat ini hanya mewajibkan jumlah hari yang sama, tidak mewajibkan berturut-turut. Mazhab Zhahiri dan Hasan Bashri mensyaratkan berturut-turut, dengan dalil perkataan Aisyah, “semula ayat itu diturunkan sebegini: maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain secara berturut-turut, kemudian ungkapan secara berturut-turut itu dihapus.”³⁰

2.5. Hikmah *Qaḍā'* Puasa

Berikut ini hikmah *qaḍā'* puasa seharian secara umum:

1. Dibolehkan *qaḍā'* dengan cara tidak berturut-turut, karena ayat mengenai ini tidak menyebutkan harus berturut-turut, tapi Allah menyebutkan secara umum, sehingga hal ini menunjukkan bolehnya mengqadha' dengan cara tidak berturut-turut. asalkan sebelum masuk bulan Ramadhan.
2. Secara lahirnya, hikmah *qaḍā'* puasa adalah terlepas dari segala dosa yang ditinggalkan ketika di dalam bulan Ramadhan.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahhu*, Jilid III, hlm 122.

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahhu*, Jilid III, hlm. 123.

3. Pengaruh puasa terhadap kesehatan jasmani. Tubuh manusia dibekali beberapa terapi alamiah dalam keadaan tubuh tidak kemasukan sebutir nasipun, manusia masih mempunyai cadangan energi yang disebut glikogen. Cadangan yang diperoleh dari karbohidrat ini bertahan selama 25 jam, dengan demikian, anak atau seseorang yang menjalankan puasa tidak perlu khawatir menjadi sakit karena tubuh mempunyai mekanisme alamiah untuk mempertahankan dirinya.
4. Pengaruh Puasa terhadap kesehatan Rohani Dalam melakukan *qadā'* puasa tidak hanya diwajibkan menahan lapar dan haus semata akan tetapi wajib pula menahan dan menutup segala atau segenap panca indera dari semacam pengaruh dan perbuatan maksiat dan harus mampu mencegah gerakan tubuh maupun bisikan bathin yang dapat menimbulkan pengaruh pada perbuatan jelek dan tidak terpuji.

BAB TIGA
HUKUM QADĀ' PUASA OLEH AHL WARIS BAGI ORANG
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MENURUT
MAẒHAB MĀLIK DAN MAẒHAB SYĀFI'I

3.1. Biografi *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i*

3.1.1. Biografi *Mazḥab Mālik*

1. Sejarah Imam Malik

Imām Mālik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik,¹ beliau berasal dari kabilah Yamaniyah. Silsilah keturunan Imam Malik adalah sebagai berikut yaitu: Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris. Ibu Imam Malik bernama Al-Ghalit binti Syari' Abdul Rahman bin Syarik Al-Azdiyah.²

Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Quran. Pada mulanya beliau belajar dari Rabi'ah, seorang ulama yang sangat terkenal saat itu. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu hadist kepada Ibn Syihab, disamping itu mempelajari ilmu fiqih dari para Sahabat.³

Imām Mālik sepanjang umurna hidup di Madinah Al-Munawwarah, yakni sejak tahun 93 H hingga meninggal dunia. Imam Malik sama sekali tidak pernah

¹Mahyuddin Ibrahim, *Nasehat 123 Ulama Besar* (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 134.

²Muhammad Rejab Al-Bayuni, *Al-Ulama' Fi Wajhi Al-Tuhyan* (Terj. H. Ubaidillah Saiful Akhyar) (Tangerang: Median Publishing, 2007), hlm. 93.

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff) (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 11.

meninggalkan Madinah selain untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Imam Malik benar-benar mencintai Madinah, kota Rasulullah SAW tidak ada kota lain yang dicintainya selain kota Madinah.⁴

2. Murid-murid *Imām Mālik*

Mazhab Malik terkenal dan tersebar ke Maroko, Andalusia, Yaman, Sudan, Bashrah, Baghdad, Kufah, sebagian Syam, Mesir dan Khurasan. Di antara guru-guru Imam Malik adalah Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Adz-Zuhriy dan Hisyam bin Urwah. Sedangkan murid-muridnya adalah Yahya Al-Qahathan, Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Al-Ahsan Ibnu Wahab, Ma'an bin Isa, Abdurahman bin Mahdi, Abu Masyar, Abu Aksim dan Syafi'i. karyanya antara lain: Al-Muwatha', Risalah fi Al-Qadr, Al-Sir, dan Risalah fi al-Aqdiyah.⁵

3.1.2. Biografi *Mazhab Syāfi'i*

1. Sejarah *Imām Syāfi'i*

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa *Imām Syāfi'i* r.a lahir di kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqaha' dan pakar sejarah ulama fiqih. Namun di tengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat juga pendapat lain. Sebagian ulama menyatakan bahwa Imam Syafi'i r.a lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga *farsakh* dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski

⁴Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Al-Immah Al-Fiqh Al-Tis'ah* (Terj. Al-Hamid Al-Husaini) (Bandung: Ouastaka Hidayah, 2000), hlm. 280.

⁵Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam Al-Salaf* (Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman) (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), hlm. 237.

demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa *Imām Syāfi'i* lahir di Gaza.⁶

Mengenai tanggal lahirnya, para ahli sejarah sepakat bahwa *Imām Syāfi'i* lahir pada tahun 150 H, ditahun ini pula wafat seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah r.a berkenan dengan kelahiran *Imām Syāfi'i*, sebagian kalangan menambah bahwa *Imām Syāfi'i* lahir dimalam wafatnya Imam Abu Hanifah. Nampaknya, penambahan ini hanya untuk menguatkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa disaat seorang Imam wafat, maka lahirlah seorang Imam yang lain.⁷

Berkenaan dengan garis keturunan, mayoritas sajarawan berpendapat bahwa ayah *Imām Syāfi'i* berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Saib bin 'Abid bin Abdu Yazid Ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Nasab *Imām Syāfi'i* bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf. Mengenai nasab ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib.⁸

Meski besar dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan

⁶Muhammad Abu Zahrah. *Imam Syafi'i: hayatuhu wa'ashruhu wa fikruhu ara-uhu wa fiqhu* (Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman) (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 27.

⁷Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Fi Itsbat Al-'Aqidah* (Terj. H. Nabhani dan Saefudin Zuhri) (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2006), hlm. 17.

⁸Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagunan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 20.

giat mempelajari hadist dari ulama-ulama yang banyak terdapat di Mekkah. Pada usia yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Quran. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri mesir dan mengajar di masjid Amru bin Ash sambil menulis kitab, antara karyanya, Al-‘Umm, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul Al-Fiqh. Adapun dalam hal menyusun kitab ushul fiqh, Imam Syafi’i dikenal sebagai orang yang pertama memelopori penulisan dalam bidang tersebut.⁹

2. Murid-murid *Imām Syāfi’i*

Imām Syāfi’i mempunyai banyak murid yang selalu setia menimba ilmu darinya. Baik pada saat menetap di kota suci Mekkah, ketika menetap di kota Baghdad maupun pada saat berada di Mesir. Berikut nama murid-murid Imam Syafi’i.¹⁰

- a) Abu Ali Al-Hasan As-Shabah Az-Za’faran, meninggal 260 H.
- b) Husein bin Ali Al-Karabisi, Meninggal 240 H.
- c) Abu Tsur Al-Kalabi, meninggal 240 H.
- d) Ishak bin Rahuyah, meninggal 277 H.
- e) Ar-Rabi’ bin Sulaiman Al-Muradi, meninggal 270 H.
- f) Abdullah bin Zuber Al-Humaidi, meninggal 219 H.
- g) Abu Ya;kub Yusub Ibnu Yahya Al-Muzany, meninggal 264 H.

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Terj. Maykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff) (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 16.

¹⁰Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagunan Mazhab Syafi’i*, hlm. 180.

3.2. Hukum *Qadā'* Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia

3.2.1. Pendapat *Mazhab Mālik*

Imām Mālik adalah seorang alim ahli hadits yang terkemuka, beliau adalah seorang yang pandai kitab Allah. Beliau dalam memberikan fatwa tentang urusan hukum keagamaan berdasarkan pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW.

Kalau al-Quran dan Sunnah tidak berbicara apa-apa tentang ketentuan hukum persoalan yang dihadapinya, *Imām Mālik* akan melihat pada tradisi masyarakat Madinah serta fatwa-fatwa sahabat. Namun kalau dua-duanya tersebut tidak menyatakan apa-apa tentang persoalan tersebut, maka Imam Malik akan mengkajinya dengan sungguh-sungguh.

Tentang masalah *qadā'* puasa bagi orang yang meninggal dunia, ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa walinya harus memberikan makanan kepada orang miskin pada setiap hari yang di tinggalkannya itu.

Dan hadits yang mewajibkan ahli warisnya untuk membayar fidyah yaitu:

حدثنا قتيبة أخبرنا عيش عن أشعث عن محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كمال يوم مسكينا.
(رواه الترمذی)

Artinya: “Diceritakan kepada kami Qutaibah, dikabarkan kepada kami Absar dari Asy’as dari Muhammad dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Rasulullah: Barang siapa meninggal dunia padahal ia mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, maka hendaklah di bayarkan untuknya dengan memberi makan seseorang miskin setiap hari.” (HR. At-Tirmizi).¹¹

¹¹At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, 1963, hlm 271

Hadits ibnu Umar yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dari Qutaibah dari Absar al-Qasim dari Asy'as dari Muhammad dari Nafi' dari ibnu Umar adalah marfu', dan At-Tirmizi berkata bahwa hadits ini gharib (hanya melalui satu sanad) tidak diketahui kemarfu'annya kecuali hanya sanad ini dan yang terkuat bahwa hadits ini maukuf pada Ali ibnu Umar.

Mengenai hadits ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, menurut Imam Malik, maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah atau dasar, karena hadits tersebut adalah hadits yang kurang kuat sanatnya.

Dan hadits dari Aisyah yang mengatakan bahwa ketika ada seorang yang meninggal dan masih mempunyai kewajiban puasa maka walinya harus mengganti puasanya itu. Hadits tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . (أخرجه البخاري، ومسلم، والنووي)

Artinya: *Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "barang siapa yang menunggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayar tanggungannya."*¹²

Mengenai hadits diatas, *Mazḥab Mālik* berpandangan lain, dia berpegang kepada qiyas, karena sebagaimana seseorang tidak bisa berwudhu untuk menggantikan wudhu orang lain dan juga melakukan shalat untuk menggantikan shalat orang lain, maka demikian juga puasa, tidak bias digantikan orang lain.

Berdasarkan hal ini, maka walinya tidak wajib berpuasa untuk menanggung semua puasa yang ditinggalkan oleh si mayit, kecuali ketika si mayit semasa

¹²Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 303

masih hidup dia berwasiat untuk mengganti puasanya yang ditinggalkan, maka ahli warisnya wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut. Sebagaimana *Mazh'ab Mālik* mengatakan:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْطَوِّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأَ بِالنُّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْطَوِّعَ.

Artinya: “Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, telah sampai kepadanya, dari Sa’id bin Al-Musayyab, bahwa ia ditanya tentang seseorang yang bernadzar puasa sebulan, apakah ia boleh berpuasa sunnah? Sa’id menjawab, “Hendaknya ia memulai dengan memenuhi nadzar sebelum berpuasa sunnah.”¹³

Malik berkata, “Dan telah sampai juga kepadaku dari Sulaiman bin Yasar khabar itu.”

Malik berkata, “Barangsiapa meninggal dan dia mempunyai nadzar memerdekakan hamba sahaya, atau puasa, atau sedekah, atau menyembelih kurban, lalu ia berwasiat agar dipenuhi nadzar itu dengan menggunakan hartanya, maka sedekah dan kurban itu sepertiganya. Ini didahulukan daripada wasiat-wasiat lainnya, kecuali wasiat yang serupa. Demikian ini, karena kewajiban memenuhi nadzar dan lainnya tidak seperti memenuhi amal sunah yang tidak wajib. Kemudian ditetapkannya hal itu sepertiganya selain pokok hartanya, secara khusus, karena bila hal ini dibolehkan pada pokok hartanya, tentu orang yang meninggal itu akan menanggukkan kewajiban-kewajiban serupa lainnya, sehingga ketika kematian datang menjemput, lalu hartanya menjadi hak pada ahli waris, barulah ia menyebutkan hal-hal tersebut yang

¹³Imam Malik, *Al Muwaththa'*, (Terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah) (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm.376.

belum dipenuhinya. Jika hal itu dibolehkan pada pokok hartanya, lalu ia menanggukannya hingga ketika hampir meninggal ia menyebutkannya, mungkin saja itu bisa terpenuhi dengan seluruh hartanya. Namun tidak dibolehkan seperti itu.”¹⁴

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلَّ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

Artinya: “*Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar pernah ditanya, “Apakah seseorang boleh berpuasa atas nama orang lain, atau seseorang melaksanakan shalat atas nama orang lain?” Ia menjawab, “Seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain dan tidak boleh shalat atas nama orang lain.”*”¹⁵

3.2.2. Pendapat *Mazhāb Syāfi’i*

Menurut *Imām Syāfi’i*, jika seseorang meninggal dunia dan punya tanggungan puasa Ramadhan, ada dua masalah.

Pertama, jika ia uzur terlambat membayar dalam waktu yang cukup lama sampai ia meninggal dunia, contohnya seperti orang yang terus-terusan sakit, atau bepergian, atau haid, atau nifas, atau hamil, dan menyusui, maka tidak ada kewajiban apa pun atas ahli warisnya dan harta peninggalanya.

Kedua, ia bisa mengqadhanya tetapi terlambat karena ada uzur atau tidak sempat lagi untuk menqadha puasa ia meninggal dunia, menurut pendapat *Imām Syāfi’i* harus membayar fidyah sebanyak satu mud makanan setiap hari yang

¹⁴Imam Malik, *Al Muwaththa’*..., hlm. 376.

¹⁵Imam Malik, *Al Muwaththa’*..., hlm. 377.

diambilkan dari harta peninggalanya. Tetapi walinya tidak wajib mengqadha puasanya.¹⁶

Hal ini sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-Quran tentang membayar fidyah bagi yang meninggalkan puasanya, firman Allah SWT,

أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ فَعِدَّةٌ ۖ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ۖ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ ۖ فَهُوَ خَيْرٌ ۖ لَهُ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ ۖ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ۱۸۴

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.” (Al-Baqarah: 184).¹⁷

Pendapat paling kuat menurut *Mazhāb Syāfi'i*, keluarganya wajib menggantikan puasa seseorang yang yang meninggal dunia supaya si orang yang sudah meninggal dunia terbebas dari kewajiban. Dan keluarganya tidak perlu membayar fidyah dengan memberikan makanan (kepada fakir miskin). Masuk dalam kategori wali adalah sanak kerabat, baik kedudukannya sebagai *ashabah* (ahli waris utama, seperti anak) atau ahli waris biasa atau yang lainnya.

Sandainya ada orang lain bersedia menggantikan puasanya, maka apa yang dilakukan sah jika mendapat persetujuan dari keluarganya. Jika tidak, maka

¹⁶Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid*, (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 415.

¹⁷Mahmud Junus, *Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 28.

puasanya tidak sah. Para ulama berpedoman pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. . (أخرجه البخاري، ومسلم، والنووي)

Artinya: “*Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mempunyai kewajiban puasa, hendaklah wali (keluarganya) menggantikan puasanya.*”

Bazzar menambahkan dengan redaksi, “*Jika dia mau.*”

Imam Nawawi berkata, “Pendapat inilah yang benar dan terkuat yang juga menjadi pegangan kami. Pendapat ini diakui sebagai pendapat yang paling kuat oleh para penganut mazhab kami, yang mana mereka adalah para ulama fikih.”¹⁸

Yang dimaksud dengan ahli waris di sini adalah kerabat terdekat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah para pembantu atau pendukung setia seseorang. Namun pendapat yang *Shahih* adalah yang pertama. Seandainya ada orang lain yang bukan kerabat membayar hutang puasa seseorang yang telah meninggal dunia, maka dianggap sah apabila telah mendapat izin dari ahli warisnya. Kalau belum mendapat izin, maka puasanya tidak dianggap sah menurut pendapat yang paling *Shahih*. Dan ahli waris tidak lagi wajib membayar hutang puasa tersebut.¹⁹

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, jilid II) (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 280.

¹⁹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Terj. Wawan Djunaedi Soffandi) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 102.

3.3. Dalil dan Motode *Istinbāṭ al-ḥukmi*

3.3.1. *Mazḥab Mālik*

Dalam hal penetapan hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, *Mazḥab Mālik* berpegang kepada hadist Rasulullah SAW,

حدثنا قتيبة أخبرنا عيش عن أشعث عن محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كال يوم مسكيناً.
(رواه الترمذی)

Artinya: “Diceritakan kepada kami Qutaibah, dikabarkan kepada kami Absar dari Asy’as dari Muhammad dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Rasulullah: Barang siapa meninggal dunia padahal ia mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, maka hendaklah di bayarkan untuknya dengan memberi makan seseorang miskin setiap hari.” (HR. At-Tirmizi).²⁰

Dan hadits dari Aisyah yang mengatakan bahwa ketika ada seorang yang meninggal dan masih mempunyai kewajiban puasa maka walinya harus mengganti puasanya itu. Hadits tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . (أخرجه البخاري، ومسلم، والنووي)

Artinya: Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “barang siapa yang menunggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayar tanggungannya.”²¹

Mazḥab Mālik menganggap hadist tersebut bertentangan dengan hukum asal, seperti seseorang tidak bisa melakukan shalat untuk mewakili orang lain, tidak bisa berwudhu untuk mewakili orang lain, maka puasa pun tidak bisa

²⁰ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, 1963, hlm 271

²¹ Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 303.

diwakili. Berdasarkan hal ini, Mazhab Mālik berpendapat walinya tidak wajib mempuasainya. Menurut Mazḥab Malik, hadist di atas mengatakan bahwa walinya wajib mempuasai hanya terbatas pada puasa nazar.

3.3.2. Dalil dan motode *Istinbāṭ al-ḥukmi Mazḥab Syafi'i*

Dalam hal ini *Mazḥab Syāfi'i* membolehkan menqadha puasa dan membayar fidyah bagi ahli waris yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini, mazhab syafi'i berpegang kepada surat al-Baqarah ayat 184 dan hadist Rasulullah SAW.

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ فَعِدَّةٌ ۖ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدْيَةٌ ۖ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ ۖ فَهُوَ خَيْرٌ ۖ لَهُ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ ۖ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ۱۸۴

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”(Al-Baqarah: 184).

Dan hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (أخرجه البخاري، ومسلم، والنووي)

Artinya: Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “barang siapa yang menunggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka

walinya harus berpuasa untuk membayar tanggungannya."²² (HR. Bukhari, Muslim, dan An-Nawawi)

Adapun riwayat hadist Rasulullah saw yang berbunyi, ‘Barangsiapa meninggal dunia sambil membawa hutang puasa, hendaklah dia membayar fidyah,’ maka dianggap hadist yang tidak kuat. Seandainya pun hadist tersebut berkualitas kuat, maka harus dikompromikan dengan makna beberapa riwayat hadist yang lain yang menerangkan bahwa seseorang juga diperbolehkan membayar hutang puasa tanpa harus membayar fidyah lagi. Dengan kata lain, ahli waris boleh membayar hutang puasa keluarganya yang meninggal dunia dengan menunaikan ibadah puasa atau dengan membayar fidyah.²³

Pada dasar inilah *Mazhāb Syāfi'i* menjadikan dan menetapkan bolehnya *qaḍā'* puasa atau membayar fidyah bagi ahli waris yang telah meninggal dunia. Adapun metode istinbat yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam penetapan hukum bolehnya *qaḍā'* puasa atau membayar fidyah bagi ahli waris yang telah meninggal dunia berdasarkan al-quran dan hadist Rasulullah SAW.

3.4. Perbandingan Pendapat *Mazhāb Mālik* dan *Mazhāb Syāfi'i* tentang Hukum *Qaḍā'* Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bagi yang mempunyai hutang puasa Ramadhan dan sudah ada kesempatan untuk mengqadha'nya tetapi tidak melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, maka dari sinilah perbedaan pendapat para ulama tentang masalah wajib tidaknya ahli waris untuk

²²Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 303.

²³Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 102.

menggantikan puasa atau membayar fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia tetapi ia masih mempunyai tanggungan mengqadha puasanya.

Terjadinya perbedaan pendapat di antara kedua mazhab ini bukan lain adalah perbedaan mereka dalam mengistinbat hukum asal, dan juga disebabkan oleh cara dan pola pikir mereka yang berbeda. Pada dasarnya perbedaan pendapat dalam masalah fikih terjadi akibat adanya perbedaan pada memahami nash, kesahihan sebuah nash. Hal tersebut terjadi dalam masalah *qaḍā'* puasa bagi ahli waris yang telah meninggal dunia.

Mengenai hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, kedua mazhab yaitu mazhab Malik dan Syafi'i berbeda pendapat dalam mengistinbatkan hukum. Adapun terjadi perbedaan pendapat dikalangan mazhab disebabkan bedanya dalam penetapan dalil al-Quran maupun hadist yang berkaitan masalah boleh tidaknya mengqadha puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia.

Menurut pendapat dari *Mazḥab Mālik* tidak wajib mengqadha puasa bagi ahli waris yang telah meninggal dunia, karena beliau berpegang kepada qiyas berdasarkan hadist dari Ibnu Abbas yang berkaitan *qaḍā'* puasa, menurut *Mazḥab Mālik*, hadist tersebut mengatakan bahwa walinya wajib mempuasai hanya terbatas pada puasa nadzar. Sedangkan *Mazḥab Syāfi'i* mewajibkan *qaḍā'* puasa atau membayar fidyah bagi ahli waris yang telah meninggal dunia, karena beliau berpegang pada ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 184, dalam hal ini *Mazḥab Syāfi'i* memandang bahwa hadist yang paling sahih tentang masalah ini adalah berpegang kepada hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a.

Tampak sebab-sebab dasar yang paling menonjol dalam masalah ini adalah perbedaan di antara mereka dalam penetapan dalil yang menjadikan sebab dasar dalam ijtihad mereka. Seperti halnya, bahwa seluruh dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab semuanya berbeda cara pemahamannya. Salah satu sebabnya perbedaan pendapat para *Mazhab* adalah dikarenakan mereka berbeda dalam menetapkan dalil syara' baik al-quran maupun hadist.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang didalamnya penulis akan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia menurut *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* yaitu:

4.1. Kesimpulan

1. *Mazḥab Mālik* menjelaskan di dalam kitab Al-Muwattha'-nya, beliau mengatakan masalah hutang puasa bagi orang yang meninggal dunia, maka *Mazḥab Mālik* berpendapat bahwa tidak diwajibkan bagi wali orang yang meninggal dunia mengqadha' puasa orang yang meninggal tersebut, karena sebagaimana seseorang tidak bisa menggantikan shalat orang lain dan berwudhu untuk menggantikan wudhu orang lain. Oleh sebab itu seorang tidak boleh berpuasa untuk orang lain. Dasar dari pendapat *Mazḥab Mālik* adalah bahwa beliau menganggap hadits tersebut bertentangan dengan hukum asal, sebagaimana seseorang tidak bisa melakukan shalat untuk mewakili orang lain, dan tidak bisa berwudhu untuk mewakili orang lain, puasa pun juga tidak bisa diwakili, berdasarkan hal ini, maka walinya tidak wajib berpuasa untuk menanggung semua puasa yang ditinggalkan oleh si mayit, kecuali ketika si mayit semasa masih hidup dia berwasiat untuk mengganti puasanya yang ditinggalkan, maka ahli warisnya wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkan oleh si mayit. Sedangkan *Mazḥab Syāfi'i* berpendapat berkenaan dengan hukum *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi

orang yang telah meninggal dunia, wajib *qaḍā'* puasa atau dengan membayar fidyah untuk ahli waris yang telah meninggal dunia menurut hadist *Shahih* dari Aisyah ra.

2. Dalil dan metode yang digunakan *Mazḥab Mālik* adalah qiyas berdasarkan hadist riwayat Ahmad dan Ashabus-Sunan. Sedangkan *Mazḥab Syāfi'i* berpegang kepada dalil Al-Quran dan hadist, metode yang beliau gunakan berdasarkan teks nas Al-Quran dan Sunnah.
3. Perbandingan antara *Mazḥab Mālik* dan *Mazḥab Syāfi'i* mengenai hutang puasa bagi waris yang telah meninggal dunia, menurut *Mazḥab Mālik* walinya tidak wajib menggantikan puasa tersebut berasal dari adanya pertentangan antara qiyas dengan hadits dan *Mazḥab Syāfi'i* mengatakan bahwa bagi walinya diwajibkan untuk berpuasa atau fidyah sebagai ganti hutang puasa orang yang meninggal dunia, Dasarnya adalah hadits dari Aisyah karena hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah adalah hadist yang *shahih*.

4.2. Saran-saran

1. Hendaklah sesegera mungkin tepat waktu untuk melaksanakan perintah Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, juga untuk menghindari tertundanya kewajiban yang harus kita laksanakan.
2. Masalah dalam penulisan ilmiah ini merupakan suatu yang perlu mendapat perhatian untuk mempelajari dan dianalisis secara lebih mendalam tentang *qaḍā'* puasa oleh ahli waris bagi orang yang telah meninggal dunia, alangkah baiknya tidak mengatakan langsung suatu pendapat Imam Mazhab

tentang waris boleh tidaknya *qaḍā'* puasa bagi yang telah meninggal dunia dengan pendapat itu salah, sebelum kita memahamin dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Mazhab tersebut, dan mengetahui bagaimana cara kedua Imam Mazhab tersebut menjelaskan dalil itu, karena kebenaran dan kemaslahatan itu sendiri ada pada tiap-tiap mazhab.

Inilah saran-saran penulisan dari karya ilmiah ini, semoga karya ilmiah ini bermanfaat, diberkati Allah SWT dan menjadi bahan rujukan untuk kajian seterusnya, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Imam Syafii, *Al-Umm*, Jilid 3, terj. Ismail yakub, Jakarta.
- Ahmad Khafidzin, “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Ada Qadla Puasa Ramadlan Bagi Seseorang Yang Lupa Menetapkan Niat di Malam Hari*”. Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2004.
- Agus, “*Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Qaḍā’ Puasa Bagi Orang yang Ifthar Karena Persangkaan Masuk atau Tetapnya Malam*”. Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2004.
- Abdullah Marzuqi, “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan.*” Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2006.
- Ahmad Narson Munawair, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif 1977.
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Al-Immah Al-Fiqh Al-Tis’ah*, terj. Al-Hamid Al-Husaini. Bandung: Ouastaka Hidayah, 2000.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan terjemahannya*, Semarang, PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Djamil Latif, *Puasa dan Ibadah Bulan Puasa*, Peramuka Raya 4 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1421 H/2001 M.
- Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur’an*, Semarang: CV. Adi Grafika, 1994.
- Firman, “*Metode Ijtihad Imam Syafi’i dan Ibn Hazm dalam Menetapkan Hukum*”. (Skripsi yang tidak Dipublikasikan). Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Imam Malik, *Al Muwaththa’*, terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

- Irma Suryani, “*Perbedaan Pendapat Antara Yusuf Al-Qaradhawi Dengan Imam Syafi’i Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Yang Menyusui*”. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*; Beni Sarbeni. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Mahmud Junus, *Al-qur’an dan Terjemah*, Bandung: Al Ma’arif, 1987.
- Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, jilid 1, 1994.
- Miswan, “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Qada' Puasa Terhadap Orang yang Meninggal Dunia*”. Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2004.
- Maharani, “*Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Pendapat Ibn Hazm*”. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. 2013.
- Muhammad Firdaus bin Shahrudin, “*Hukum qaḍā’ shalat menurut Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm*”. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam jurusan Syari’ah Perbandingan Mazhab (SPM), 2015.
- Muhammad Nashiruddin *Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi*, penerjemahan, Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005,
- M. Hasbi As-shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Mahyuddin Ibrahim, *Nasehat 123 Ulama Besar*. Bandung: Mizan, 1988.
- Muhammad Rejab Al-Bayuni, *Al-Ulama’ Fi Wajhi Al-Tuhyan*, terj. H. Ubaidillah Saiful Akhyar. Tangerang: Median Publishing, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Abu Zahrah. *Imam Syafi’i: hayatuhu wa’ashruhu wa fikruhu ara-uhi wa fiqhu*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman. Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad bin A.W. Al-‘Aqil, *Manhaj Al-Imam Al-Syafi’i Rahimahullahu Ta’ala Fi Itsbat Al-‘Aqidah*, terj. H. Nabhani dan Saefudin Zuhri. Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi’i, 2006.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, terj. Maykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2006.
- Nur Kholid, “*Study Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Diperbolehkannya Berpuasa Bagi Musafir*” Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, 2004.
- Nasrun Harun Hasroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 2006.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, – Penerbit Darus Sunnah. 2005.
- Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Cara Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Pembagian Waris Menurut Islam* oleh Muhammad Ali ash-Shabuni penerjemah A.M.Basamalah Gema Insani Press, 1995.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Ed. 1*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ringkasan Shahih Muslim/Al-Mundziri*; terj: Pipih Imran Nutsani, Fitri Nurhayati, editor, Agus Suwandi. Surakarta: Insan Kamil, 2012.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj: Asep Sobri. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam Al-Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagunan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, jilid II. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Winaro Surakhmad, *Pngantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid II, terj: Abdul Hayyie al-Kattani ,Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatahhu*, Jilid III, terj: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardhawi, *fiqih puasa*, Penerbit. Era Intermedia. 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri :

Nama : Muhammad Faizal bin Mohd noor
Tempat / Tanggal Lahir : Kelantan, Malaysia/ 1 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/ 131209704
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : B2-02-01 Block Cempaka Jalan
Chengal, Markas Psp, 43200, Cheras
Kuala Lumpur, Malaysia
Email : mhdfaizal91@yahoo.com

2. Orang tua / Wali :

Nama Ayah : Mohd Noor bin Musa
Nama Ibu : Asmara binti Awang

3. Riwayat Pendidikan :

a. Sek Ren Agama Tarbiyah Islamiyah Tahun 1998-2003
b. Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat Addin Tahun 2004-2008
c. Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat Negeri Perak Tahun 2009-2012
d. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia Tahun 2012-

Banda Aceh, 1 juni 2017

Penulis

Muhammad Faizal bin Mohd Noor